

Lampiran 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Abdul Murad
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Rantau, 15 Juli 1975
3. Agama : Islam
4. Pekerjaan : PNS
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Alamat : Komplek Citra Labuhan Permai Block C,
No. 49 Kel. Rangda Malingkung Kab.
Tapin
8. Pendidikan :
 - a. SDN Tambarangan Tahun 1989
 - b. Mts Asunniyyah Tambarangan Tahun 1992
 - c. MA. Al-Falah Putera Banjarbaru Tahun 1997
 - d. D2 PGMI IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 1999
 - e. S 1 PAI STAI Darul Ulum Kandungan Tahun 2003
 - f. S 2 Studi Pendidikan Islam Jurusan Mnajemen Pendidikan Islam IAIN
Banjarmasin
9. Orang Tua :
 - Ayah :
Nama : H. Sulaiman (alm)
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Rantau
 - Ibu :
Nama : Hj. Rusinah (alm)
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Rumintin Kec. Tapin Selatan Rantau
10. Saudara (jumlah saudara) : 5 saudara

11. Suami/Isteri :
Nama : Rosida
Pekerjaan : Kepala MIN Pandulangan
Alamat : Komplek Citra Labuhan Permai Block C,
No. 49 Kel. Rangda Malingkung Kab.
Tapin
12. Anak : 4 orang
a. Anak pertama : Siti Nur Anisah
b. Anak kedua : Muhammad Taufiq
c. Anak ketiga : Abdul Halim
d. Anak keempat : Zainal Ilmi
13. Pengalaman Kerja :
a. Bertugas sebagai Guru di MIN Hamayung Kab. HSS (2000-2005)
b. Bertugas sebagai Guru di Parandakan Kab. Tapin (2005-2008)
c. Bertugas sebagai Kepala MI. Nurul Hikmah di Kab. Tapin (2008-2011)
d. Bertugas sebagai Kepala MIN Pandulangan Kab. Tapin (20011-sekarang)
14. Daftar Karya Ilmiah :
a.
b.

Banjarmasin, 28 Juli 2016

Penulis,

Abdul Murad

Lampiran 2

Pedoman wawancara

A. Kepada pengurus yayasan tentang gambaran umum Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan

1. Bagaimana sejarah berdirinya Madrasah Tsanawiyah Assunniyyah?
2. Bagaimana status akreditasi Madrasah Tsanawiyah Assunniyyah sekarang?
3. Bagaimana hubungan Madrasah Tsanawiyah Assunniyyah dengan yayasan?
4. Bagaimana sistem pemondokan santri?
5. Bagaimana ketersediaan sarana dan prasarana?
6. Bagaimana sumber dan pengelolaan keuangan?
7. Bagaimana hubungan dengan masyarakat dan pemerintah?

B. Kepada kepala Madrasah Madrasah Tsanawiyah Pondok Pesantren Assunniyyah Tambarangan

1. Bagaimana keadaan santri?
2. Apa kriteria santri yang diterima?
3. Berapa orang jumlah santri sekarang ?

C. Kepada kepala Madrasah, dan guru tentang manajemen pendidikan

1. Manajemen ketenagaan:
 - a. Bagaimana struktur kepemimpinan Madrasah Tsanawiyah Assunniyyah?
 - b. Berapa orang guru dan karyawan yang tersedia?
 - c. Bagaimana sistem rekrutmen tenaga guru dan karyawan tersebut?
 - d. Bagaimana sistem pembagian tugas mengajar?
 - e. Apakah tenaga yang ada sudah mencukupi?
2. Manajemen kurikulum:
 - a. Apa kurikulum yang digunakan?
 - b. Mengacu kepada kurikulum apa?
 - c. Adakah kurikulum yang disusun sendiri oleh madrasah?
 - d. Adakah dilakukan pengembangan kurikulum?
 - e. Apakah mata pelajaran menyesuaikan latar belakang pendidikan?
3. Manajemen kesiswaan:

- a. Dari mana saja siswa berasal?
 - b. Berapa siswa yang tinggal di pondok dan luar pondok dan bagaimana pembinaannya?
 - c. Bagaimana pembinaan siswa intra dan ekstrakurikuler?
 - d. Bagaimana struktur organisasi kesiswaan?
 - e. Apa saja tata tertib siswa/santri?
4. Manajemen sarana dan prasarana
- a. Apa saja sarana dan prasarana yang dimiliki Madrasah Tsanawiyah Assunniyyah?
 - b. Bagaimana penggunaan sarana dan prasarana tersebut?
 - c. Apakah mencukupi dan apa kekurangannya?
5. Manajemen keuangan
- a. Dari mana saja sumber keuangan Madrasah Tsanawiyah Assunniyyah
 - b. Bagaimana pengelolaan keuangan tersebut?
 - c. Apakah dana yang ada mencukupi?
6. Manajemen hubungan dengan masyarakat
- a. Bagaimana hubungan dengan masyarakat selama ini?
 - a. Apa saja organisasi yang menjembatani madrasah dengan masyarakat?
 - b. Bagaimana partisipasi masyarakat, pemerintah dan lembaga lainnya?

Lampiran 3:

SALINAN LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2007 TANGGAL 4 MEI 2007

STANDAR KUALIFIKASI AKADEMIK DAN KOMPETENSI GURU

A. KUALIFIKASI AKADEMIK GURU

1. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Pendidikan Formal Kualifikasi akademik guru pada satuan pendidikan jalur formal mencakup kualifikasi akademik guru pendidikan Anak Usia Dini/ Taman Kanak-kanak/Raudatul Atfal (PAUD/TK/RA), guru sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), guru sekolah menengah pertama/madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), guru sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), guru sekolah dasar luar biasa/sekolah menengah luar biasa/sekolah menengah atas luar biasa (SDLB/SMPLB/SMALB), dan guru sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK*), sebagai berikut:
 - a. Kualifikasi Akademik Guru PAUD/TK/RA Guru pada PAUD/TK/RA harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan anak usia dini atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
 - b. Kualifikasi Akademik Guru SD/MI Guru pada SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang pendidikan SD/MI (D-IV/S1 PGSD/PGMI) atau psikologi yang diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
 - c. Kualifikasi Akademik Guru SMP/MTs Guru pada SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
 - d. Kualifikasi Akademik Guru SMA/MA Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
 - e. Kualifikasi Akademik Guru SDLB/SMPLB/SMALB Guru pada SDLB/SMPLB/SMALB, atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat

(D-IV) atau sarjana (S1) program pendidikan khusus atau sarjana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.

- f. Kualifikasi Akademik Guru SMK/MAK* Guru pada SMK/MAK* atau bentuk lain yang sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang terakreditasi.
2. Kualifikasi Akademik Guru Melalui Uji Kelayakan dan Kesetaraan
Kualifikasi akademik yang dipersyaratkan untuk dapat diangkat sebagai guru dalam bidang-bidang khusus yang sangat diperlukan tetapi belum dikembangkan di perguruan tinggi dapat diperoleh melalui uji kelayakan dan kesetaraan. Uji kelayakan dan kesetaraan bagi seseorang yang memiliki keahlian tanpa ijazah dilakukan oleh perguruan tinggi yang diberi wewenang untuk melaksanakannya.

Keterangan: Tanda * pada halaman ini dan halaman-halaman berikutnya, hanya untuk guru kelompok mata pelajaran normatif dan adaptif.

STANDAR PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Kualifikasi akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini meliputi:

* Kompetensi pedagogik; * Kompetensi kepribadian; * Kompetensi profesional; dan * Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Berikut ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi Sekolah. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 25 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Perpustakaan Sekolah/Madrasah. * Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 40 Tahun 2009 tentang Standar Penguji pada kursus dan pelatihan.

3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 41 Tahun 2009 tentang Standar kualifikasi pembimbing pada kursus dan pelatihan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus dan Pelatihan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 43 Tahun 2009 Standar Tenaga administrasi pendidikan pada program Paket A, Paket B, dan Paket C.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Standar Pengelola pendidikan pada Program Paket A, Paket B, dan Paket C.